



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan perlu dikelola secara optimal, efisien, bijaksana, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang sekaligus dapat memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa untuk menjamin prinsip keberlanjutan, sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Aceh Jaya perlu dikelola dengan manajemen sumber daya milik bersama berdasarkan perpaduan antara paradigma konservasi, ekonomi, dan sosial/komunitas;
 - c. bahwa untuk meningkatkan derajat otonomi daerah dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kewenangan yang dimiliki memberikan pelayanan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan bagi perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
 - d. bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sekaligus wujud peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

Dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Gampong adalah gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya.
7. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
8. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
9. Ikan adalah semua jenis makhluk hidup di perairan baik yang dibudidaya maupun hasil tangkapan di perairan umum maupun di lautan.
10. Perikanan Budidaya ialah dalah cabang usaha perikanan untuk menghasilkan ikan dengan cara pemeliharaan, pembesaran di kolam, tambak, perairan umum dan perairan laut.
11. Perikanan Tangkap adalah cabang usaha perikanan untuk menghasilkan ikan dengan cara penangkapan di laut maupun di perairan umum.
12. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
15. Surat Izin Usaha Perikanan, selanjutnya disebut dengan SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
18. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima atau sebutan lain pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
19. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk nama apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek, subjek, dan objek retribusi untuk penentuan besarnya jumlah retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut dengan STRD, adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIUP kepada orang dan/atau badan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian SIUP kepada orang dan/atau badan, meliputi :
 - a. Izin usaha penangkapan ikan ; dan
 - b. Izin usaha perikanan budi daya.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau, dan di laut dengan areal lahan atau perairan tertentu.
- (3) Masa berlakunya masing-masing izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Izin usaha penangkapan ikan berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
 - b. Izin usaha perikanan budi daya berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis, dan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan dan usaha perikanan budidaya, masing-masing izin usaha dengan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, harus diperpanjang setiap tahun.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang bermaksud melakukan usaha perikanan dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki SIUP.
- (2) Jenis SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIUP Penangkapan Ikan.
 - b. SIUP Budidaya Ikan dan Pembenihan.
 - c. SIUP Pengumpulan dan Inter Insulair Ikan.
 - d.. SIUP Penyimpanan dan Pengawetan Ikan.
 - e. SIUP Operasional Bengkel/Work Shop/Docking Kapal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha yang diberikan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha penangkapan ikan dan izin usaha perikanan budi daya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan administrasi, pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis, dan biaya pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) SIUP Penangkapan Ikan :
 - a. Perahu Tanpa Motor Rp. 5.000,-
 - b. Perahu Tempel Rp. 10.000,-
 - c. Kapal Motor
 - 2 - 5 Gross Ton Rp. 15.000,-
 - 5 - 8 Gross Ton Rp. 30.000,-
 - 8 - 10 Gross Ton Rp. 50.000,-
 - Pemasangan Rumpun Ikan Rp. 50.000,-
- (2) SIUP Budidaya Ikan dan Pembenihan:
 - a. Budidaya Tambak
 - 1). Pola Sederhana/Semi Intensif (Budidaya udang/ikan)
 - 0 - 2 Ha Rp. 15.000.-
 - 2,1 - 5 Ha Rp. 25.000.-
 - 5,1 - 10 Ha Rp. 50.000.-
 - 10,1 - 20 Ha Rp. 100.000.-
 - >20 Ha Rp. 150.000.-
 - 2). Pola Intensif (khusus budidaya udang)
 - 0 - 2 Ha Rp. 50.000.-
 - 2,1 - 5 Ha Rp. 100.000.-
 - 5,1 - 10 Ha Rp.125.000.-

10,1 - 20 Ha	Rp. 200.000.-
>20 Ha	Rp. 250.000.-
b. Budidaya Ikan Air Tawar	
0 - 2 Ha	Rp. 5.000.-
2,1 - 5 Ha	Rp. 7.000.-
> 5 Ha	Rp. 10.000.-
c. Budidaya Laut	
Usaha Perorangan	Rp. 5.000.-
Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Rp. 25.000.-
Perkoperasian	Rp. 50.000.-
Perusahaan Swasta	Rp.100.000,-
d. Operasional Hatchery	
0 - 10 juta ekor/tahun	Rp. 50.000.-
10,1 - 25 juta ekor/tahun	Rp.100.000.-
> 25 juta ekor/tahun	Rp.200.000.-
e. Operasional Pembenihan Rakyat / Tahun	
Skala Kecil	Rp. 50.000.-
Skala Kecil	Rp. 75.000.-
Skala Kecil	Rp.100.000.-
(3) SIUP Pengumpulan dan Inter Insulair :	
a. SIUP Pengumpulan Hasil Perikanan	
- Khusus Ikan Basah	Rp. 25.000,-
- Khusus Udang Basah	Rp. 40.000,-
- Kura-kura/labi-labi	Rp. 30.000,-
- Khusus Sirip Ikan Hiu	Rp. 50.000,-
- Khusus Minyak Ikan Hiu	Rp. 50.000,-
- Khusus Ikan Olahan Lanilla	Rp. 30.000,-
b. SIUP Inter Insulair Ikan	
- Khusus Ikan Basah	Rp. 40.000,-
- Khusus Udang Basah	Rp. 60.000,-
- Kura-kura/labi-labi	Rp. 50.000,-
- Khusus Sirip Ikan Hiu	Rp. 100.000,-
- Khusus Minyak Ikan Hiu	Rp. 75.000,-
- Khusus Ikan Olahan Lainnya	Rp. 50.000,-
(4) SIUP Penyimpanan dan Pengawetan Ikan :	
a. Cold Storage (Gudang Pendingin)	
- Skala Mini/Rumah Tangga	Rp. 60.000,-
- Skala Sedang	Rp. 100.000,-
- Skala Besar	Rp. 200.000,-
b. Pabrik Es	
- Kapasitas 2 ton / hari	Rp. 60.000,-
- Kapasitas 2 – 10 ton/hari	Rp. 100.000,-
- Kapasitas > 10 ton/hari	Rp. 200.000,-

- (5) SIUP Operasional Bengkel /
Workshop / Docking Kapal :

Rp. 50.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Wajib retribusi harus membayar retribusi secara sekaligus atau lunas pada saat penyerahan SIUP.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) atau nama pada instansi terkait.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Apabila wajib retribusi dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh hari) tidak melakukan perpanjangan izin tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka SIUP-nya dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIII
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 16

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
P E N U T U P

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di : C a l a n g
pada tanggal : 30 Juli 2009 M
9 Sya'ban 1430 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di : C a l a n g
Pada tanggal : 3 Agustus 2009 M
12 Sya'ban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto
BUNI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002